



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2014

KEMENDIKBUD. Instruktur. Kursus Dan
Pelatihan. Kompetensi. Kualifikasi. Standar.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2014
TENTANG**

**STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN.**

Pasal 1

- (1) Instruktur pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi instruktur pada kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 90 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR

A. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK

Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar instruktur kursus dan pelatihan.

1. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan
Instruktur pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat instruktur. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat instruktur diperoleh setelah calon instruktur mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis
Instruktur pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat instruktur. Sertifikat Instruktur diperoleh setelah calon instruktur mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

B. STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi instruktur digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan instruktur dalam pelaksanaan pembelajaran.

Standar kompetensi instruktur meliputi:

1. standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang bersifat umum dan berlaku untuk semua instruktur;

2. standar kompetensi profesional sesuai dengan bidang keahlian/ keterampilan yang diajarkan.

Kompetensi instruktur mencakup rumusan kompetensi dan sub kompetensi sebagai pelaksana pembelajaran pada kursus dan pelatihan yang dijabarkan dalam kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik		
NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1.	Memahami karakteristik peserta didik	1.1 mendeskripsikan karakteristik peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya 1.2 mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya 1.3 mengidentifikasi perkembangan peserta didik sesuai dengan tingkat usia peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran kursus dan pelatihan	2.1 mengidentifikasi konsep dan landasan pendidikan sesuai jenis pendidikan 2.2 menerapkan prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan peserta didik 2.3 menerapkan prinsip-prinsip pendidikan non-formal
3.	Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan kurikulum atau program bidang keahlian pada kursus dan pelatihan	3.1 mendeskripsikan konsep pengembangan kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran 3.2 menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 3.3 mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, dan di laboratorium